NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TENTANG

KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, SERTA KERJA SAMA DALAM RANGKA PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

Nomor: NK-187/1.02/PPATK/2/2023
Nomor: 0216.1/PM.04/K1/02/2023

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (07-02-2023), oleh dan antara:

I. **Ivan Yustiavandana**, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/M Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Ir. Juanda No.35 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Rahmat Bagja**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dibentuk berdasarkan undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Berdasarkan pertimbangan tersebut. dengan itikad baik. saling percaya. sederajat, dan tetap, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kerja Sama Dalam Rangka Penindakan Pelanggaran dan Pengawasan Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang serta kerja sama dalam rangka penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah **PARA PIHAK** dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, serta kerja sama dalam melakukan penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota serentak Tahun 2024 apabila adanya keterkaitan antara tugas fungsi, dan kewenangan **PIHAK PERTAMA** dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman kerja sama ini meliputi:

a. pertukaran informasi;

b. penelitian; dan

c. sosialisasi.

Pasal 3

PERTUKARAN INFORMASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan kerja sama pertukaran informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota serentak Tahun 2024.

(2) **PIHAK KEDUA** memberikan hasil kajian pengawasan dan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga dilakukan oleh peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, dan pihak terkait.

(3) Peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. partai politik peserta pemilihan umum;

b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

c. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

d. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

e. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; dan

f. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

(4) Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Komisi Pemilihan Umum.

(5) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. calon anggota DPR RI;

b. calon anggota DPRD Provinsi;

c. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

d. tim kampanye peserta pemilihan umum;

e. perorangan atau badan hukum lain.

(6) Hasil kajian pengawasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:

a. profil peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdiri dari:

1. nama lengkap;

2. tanggal lahir;

3. alamat;

4. Nomor Induk Kependudukan; dan

5. pekerjaan.

b. profil penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari

1. nama lengkap;

2. tanggal lahir
3. alamat;
4. Nomor Induk Kependudukan; dan
5. pekerjaan.

c. profil pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
1. nama lengkap;
2. tanggal lahir;
3. alamat;
4. Nomor Induk Kependudukan; dan
5. pekerjaan.

d. profil pihak lain yang tidak termasuk sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang memiliki keterkaitan dengan pasangan calon/calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. nama lengkap; dan
2. tanggal lahir.

(7) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan informasi atas data kajian pengawasan, penelitian, dan hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke **PIHAK KEDUA**.

(8) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau yang diolah oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(9) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan umpan balik ke **PIHAK PERTAMA** atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(10) Tata cara permintaan dan penyampaian data dan informasi mengacu pada ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

KERAHASIAAN INFORMASI

(1) **PARA PIHAK** harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh **PIHAK** pemberi informasi.

(2) **PARA PIHAK** tidak dapat meneruskan informasi yang diberikan oleh **PIHAK** pemberi informasi kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari **PIHAK** pemberi informasi.

(3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** telah memberikan izin untuk meneruskan informasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** harus memastikan atau tidak mengungkapkan sumber informasi tersebut berasal dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

PENELITIAN

PARA PIHAK secara bersama ataupun sendiri-sendiri melakukan kerja sama dalam bentuk penelitian terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta kerja sama dalam rangka penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota serentak Tahun 2024.

Pasal 6

SOSIALISASI

PARA PIHAK secara bersama ataupun sendiri-sendiri melakukan kerja sama dalam melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta kerja sama dalam rangka penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota serentak Tahun 2024.

Pasal 7

PEJABAT PENGHUBUNG

(1) Dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.

(2) Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA**, yaitu Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri.

(3) Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA**, yaitu Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu.

(4) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masing-masing **PIHAK** menyampaikan perubahannya kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila Nota Kesepahaman ini diperpanjang kembali, maka **PARA PIHAK** melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, penyelesaian tugas masing-masing diselesaikan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

DEPUTI STRATEGI DAN KERJA SAMA

UP. DIREKTUR STRATEGI DAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jalan Ir. Juanda No.35 Jakarta Pusat - 10120

Telepon : (021) 3850455

Email : interlokal@ppatk.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

DEPUTI BIDANG DUKUNGAN TEKNIS

UP. BIRO FASILITASI PENGAWASAN PEMILU

Jl. MH. Thamrin No.14 Jakarta Pusat - 10350

Telp : (021) 3905889 / 3907911

Email : kerjasama@bawaslu.go.id

Pasal 13

ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara tertulis dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal diperlukan, **PARA PIHAK** dapat menyusun perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 15

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA,**
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,	**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**
IVAN YUSTIAVANDANA	**RAHMAT BAGJA**